



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PANELIS BEDAH BUKU DENGAN TEMA
"DEMOKRASI DIGITAL ; MANUSIA, TEKNOLOGI DAN KONTESTASI"
DAN "PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI PEMILU"

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026, yang dalam pelaksanaannya menghadirkan penulis buku dari salah satu perguruan tinggi dan paling sedikit 2 (dua) panelis;;

b. bahwa sesuai Berita Acara Nomor 24/H.M.0.3.4-BA/3512/2026 tertanggal 3 Agustus 2026, KPU Kabupaten Situbondo akan melaksanakan Bedah Buku dan Penunjukan Panelis Bedah Buku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penunjukan Panelis Bedah Buku Dengan Tema "Demokrasi Digital ; Manusia, Teknologi

Dan Kontestasi" Dan "Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung Di Pemilu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026);
 9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01- SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENUNJUKAN PANELIS BEDAH BUKU DENGAN TEMA "DEMOKRASI DIGITAL; MANUSIA, TEKNOLOGI DAN KONTESTASI" DAN "PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI PEMILU"
- KESATU : Menunjuk Panelis Bedah Buku Dengan Tema "Demokrasi Digital; Manusia, Teknologi Dan Kontestasi" Dan "Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung Di Pemilu.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026.

KETIGA KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 5 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ELISA KUSCANTY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PANELIS BEDAH
BUKU DENGAN TEMA "DEMOKRASI
DIGITAL; MANUSIA, TEKNOLOGI DAN
KONTESTASI" DAN "PANDUAN
PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-
HITUNG DI PEMILU"

PANELIS BEDAH BUKU DENGAN TEMA
"DEMOKRASI DIGITAL; MANUSIA, TEKNOLOGI DAN KONTESTASI"
DAN "PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI PEMILU"

No.	Nama	Jabatan/Instansi
1.	Dr.Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos.,M.Si	Dekan FISIP (UNARS)
2.	Dr. Vita Novianty, S.P.,M.A.P	Wakil Dekan FISIP (UNARS)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ELISA KUSLANTY